

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum represif, penegakan hukum secara represif ini telah berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan disitanya makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan dihukumnya pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun disisi lain penegakan hukum secara preventif belum berjalan dengan baik hal ini terbukti bahwa dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan instansi terkait lainnya kurang melakukan pengawasan yang tertuju atau fokus kepada pengawasan terhadap makanan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan instansi tersebut juga tidak ada melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam memperjual belikan makanan harus sesuai dengan informasi atau label sebenarnya.
2. Koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang belum berjalan dengan baik, karena penjual sate KSMB tidak sesuai dengan keamanan pangan ini merupakan pangan olah siap santap/siap saji yang dalam pengawasan dan penegakan merupakan kewenangan dinas kesehatan dan BPOM. Namun

dalam pelaksanaannya yang lebih berperan dinas kesehatan. seharusnya dengan dibentuknya tim jejaringan keamanan pangan agar mempermudah melakukan koordinasi antara instansi terkait agar saling membantu dalam hal menjaga keamanan pangan Kota Padang. Walaupun ada kewenangan yang berbeda antaran masing-masing instansi, tujuan tim jejaringan pangan dibentuk untuk memudahkan koordinasi antaran masing-masih instansi dalam menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan secara efisien.

3. Kendala–kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam perlindungan terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang yaitu, Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh dinas kesehatan, sarana atau fasilitas tidak mendukung, kesasaran hukum masyarakat yang rendah, dan berubahnya budaya hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu : melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur terkait makanan yang dijual, meningkatkan pengawasan ke pasar-pasar dan ke swalayan dalam menjaga makanan tetap aman untuk di konsumsi oleh konsumen, mengumpulkan data pelaku usaha, usaha apa yang sedang dilakukan dan dimana lokasi usaha agar lebih mudah dalam pengawasannya, dan meningkatkan sumber daya manusia dan mengetahui dari masing-masing instansi terkait.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran sebagai masukan dari penulis terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang harus ditingkatkan lagi baik dari penegakan hukum secara represif maupun penegakan hukum secara preventif. Penegakan hukum secara represif sudah berjalan dengan baik terbukti dengan kasus penjualan sate yang tidak sesuai dengan keamanan pangan telah sampai pada putusan pengadilan negeri Padang dan pelaku usaha telah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian penegakan hukum secara preventif harus ditingkatkan lagi yaitu dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, razia, dan sidak ketempat-tempat penjualan makanan baik itu makanan siap santap atau siap saji. Sehingga dengan dilakukan hal yang demikian akan meminimalisir terjadinya kecurangan dari pelaku usaha.
2. Koordinasi antara instansi dalam penegakan dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang harus ditingkatkan lagi dan harus lebih solid lagi karena koordinasi antara instansi ini dibentuk bertujuan agar keamanan pangan Kota Padang terjaga, dan dengan adanya koordinasi antara instansi ini juga bertujuan agar antar instansi tidak saling lempar tanggungjawab dan bersama-sama membantu dan menjaga keamanan pangan di kota Padang.

3. Perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, karena dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki sanksi pidana yang mengatur terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal, sanksi pidana hanya diberikan kepada pelaku usaha yang menyalahgunakan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha banyak yang tidak mendaftarkan sertifikat halal produknya. Maka dari itu perlu diatur secara tegas sanksi pidana dan yang akan diterapkan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halalnya.

